



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jln. Ade Irma Nasution No. Telp.(0711) 354221 – Fax.350977
P A L E M B A N G

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700/040/SK/ITDAPROV.VI.1/2021

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR) PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, mengacu pada Peraturan Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 8 Juni 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah.
- b. bahwa dalam pelaksanaannya Inspektur Provinsi Sumatera Selatan perlu menetapkan kebijakan internal dalam rangka keseragaman dan kejelasan atas pertimbangan manajemen untuk menilai suatu fokus pengawasan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan.
- c. bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan tentang Pedoman Perencanaan Berbasis Risiko (PPBR) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 02).
7. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman perencanaan pengawasan Berbasis Risiko bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR) PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
- KESATU : Menetapkan Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi APIP dalam menyusun Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).
- KETIGA : Dalam menyusun Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, APIP menggunakan Risiko inheren dan Faktor Risiko.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur.
- KELIMA : Keputusan-keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palembang

Pada Tanggal 30 Desember 2021

**INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



BAMBANG WIRAWAN, S.E., M.M., Ak., CA., CGCAE
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19621002 198302 1 002

Lampiran 1 : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA
SELATAN
Nomor : 700/040/SK/ITDAPROV.VI.1/2021
Tanggal : 30 Desember 2021

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO.

Langkah awal penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko, APIP menetapkan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat dilakukan pengawasan (*auditable unit*) dalam perencanaan pengawasan tahunan

Dalam menyusun perencanaan pengawasan, APIP menggunakan risiko auditan (*inherent risk*) dan faktor risiko diantaranya:

- a. Kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri/Kebijakan pengawasan Gubernur,
- b. Faktor Besaran anggaran (Materialitas keuangan);
- c. Faktor Unggulan,
- d. Faktor temuan dan Potensi fraud,
- e. Faktor Isu Terkini,
- f. Pertimbangan Manajemen lainnya, berupa:
 - 1) Frekuensi Pengawasan, dan
 - 2) Pengalaman APIP

Langkah-langkah pemilihan auditable unit dalam penyusunan perencanaan tahunan sebagai berikut:

A. Menetapkan Kegiatan Pengawasan APIP yang Wajib Dimasukkan dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan tanpa Mempertimbangkan Tingkat Risiko.

Kegiatan-kegiatan pengawasan APIP yang wajib dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko yaitu:

1. Penugasan yang merupakan amanat/ *Mandatory* peraturan perundang-undangan atau mandat bagi APIP, antara lain Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pada OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Reviu Rancangan akhir RKPD, Reviu RKA, Reviu Kinerja PBJ, Reviu Pengamanan dan Penertiban BMD, Reviu Dana BOS, Monev Dana Desa, dan lain-lain.
2. Penugasan audit tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat.
3. Permintaan manajemen/pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program secara menyeluruh (100%), atau kegiatan tertentu.
4. Urusan Pemda/OPD yang tidak dilakukan audit/pengawasan dalam kurun waktu tertentu.

B. Mengidentifikasi Program OPD yang tidak dimasukkan dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan.

Program OPD yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan APIP adalah program OPD yang menjadi objek

pengawasan pihak pektoratlain (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis dan APIP lain) pada tahun yang sama dengan pengawasan yang dilakukan APIP.

C. Menetapkan Program yang akan dilakukan Pengawasan dengan Pendekatan Berbasis Risiko

Langkah-langkah menetapkan program yang akan dilakukan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko adalah:

1. Menetapkan Urusan Pemerintah Daerah (Pemda) atau OPD yang menjadi prioritas Pengawasan

Penetapan urusan Pemerintah daerah atau OPD bertujuan untuk memilih urusan Pemda/OPD yang memiliki kontribusi besar dalam pencapaian tujuan/sasaran

Penetapan prioritas urusan Pemda atau OPD dilakukan melalui:

a. Identifikasi nama-nama urusan Pemda/OPD serta informasi terkait lainnya seperti:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Rencana Strategis APIP;
- 3) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (JakWas) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi;
- 4) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- 5) Laporan hasil audit sebelumnya;
- 6) Isu yang sedang berkembang di masyarakat yang dapat diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik.

b. Pemberian urutan prioritas urusan Pemda atau OPD

Pemberian urutan prioritas urusan Pemda/OPD dengan mempertimbangkan faktor risiko dan diberikan skor 1-5

Urutan prioritas didasarkan pada total skor tertinggi sampai total skor terendah seluruh faktor risiko.

Beberapa faktor risiko yang digunakan untuk memberikan urutan prioritas urusan Pemda atau OPD antara lain:

1) Kebijakan Pengawasan (Jakwas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan Oleh Kementerian Dalam Negeri, Kebijakan Pengawasan yang ditetapkan Oleh Gubernur

Apabila Jakwas Kemendagri/Pemerintah Provinsi semakin mewajibkan/memprioritaskan/ memfokuskan suatu urusan/OPD untuk dilakukan pengawasan, maka semakin tinggi skornya.

2) Faktor besaran anggaran (materialitas keuangan) yang dikelola urusan Pemda/OPD.

Semakin besar anggaran (materialitas keuangan) yang dikelola suatu urusan Pemda/OPD maka semakin tinggi prioritasnya untuk menjadi objek pengawasan.

3) Faktor unggulan

Jika suatu urusan Pemda/OPD terkait langsung dengan tujuan/ sasaran RPJMD, mendukung RPJMN, dan sektor unggulan maka semakin tinggi prioritasnya untuk menjadi objek pengawasan.

4) Faktor Temuan dan Potensi Fraud

Pembobotan pada faktor ini mencakup penyelesaian temuan auditor internal, penyelesaian temuan auditor eksternal dan potensi fraud. Semakin tinggi skala temuan dan Potensi Fraud, maka semakin tinggi prioritasnya untuk menjadi objek pengawasan.

5) Faktor Isu Terkini

Semakin tinggi sorotan masyarakat, Isu Nasional, Layanan Publik dan Hajat hidup orang banyak, maka semakin tinggi prioritasnya

6) Pertimbangan Manajemen lainnya, berupa:

1. Frekuensi Pengawasan

Semakin jarang dilakukan pengawasan/ Audit, maka semakin tinggi prioritasnya untuk menjadi objek pengawasan.

2. Pengalaman APIP

Semakin Sering APIP mengaudit Program/ OPD maka semakin rendah prioritasnya untuk menjadi objek pengawasan

c. Menetapkan urusan Pemda/OPD yang menjadi objek pengawasan APIP

Atas dasar urutan prioritas tersebut, APIP menetapkan urusan Pemda/OPD yang menjadi objek pengawasan tahunan.

d. Menyusun kertas kerja penetapan urusan Pemda/OPD

APIP menuangkan seluruh proses penetapan urusan Pemda/OPD dalam kertas kerja sebagai berikut.

2. Menetapkan Program pada Urusan Pemda/OPD terpilih dalam Perencanaan Pengawasan Tahunan

Penetapan program pada Urusan Pemda/OPD terpilih dalam perencanaan pengawasan tahunan dilakukan melalui

- a. Mengidentifikasi tingkat risiko program, besaran anggaran (materialitas keuangan) program, Faktor unggulan, Faktor Temuan dan Potensi Fraud, Faktor Isu Terkini, dan Pertimbangan Manajemen Lainnya, berupa frekuensi pengawasan dan pengalaman APIP untuk menentukan prioritas program/ *auditable unit*.

Identifikasi dilaksanakan sebagai berikut

- 1) Memperoleh gambaran program/kegiatan dari dokumen-dokumen sebagai berikut
 - (a) Dokumen Anggaran seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- (b) Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan Dirjen, Surat Edaran Direktur, Keputusan Kepala Dinas, Surat Edaran Kepala Dinas, dll;
 - (c) Hasil diskusi dengan manajemen dan stakeholders;
 - (d) Hasil evaluasi terhadap program;
 - (e) Rencana kerja APIP tahun sebelumnya,
 - (f) Laporan hasil audit sebelumnya,
 - (g) Isu yang sedang berkembang di masyarakat (media cetak maupun elektronik) yang terkait dengan program.
- 2) Memperoleh informasi mengenai proses manajemen risiko OPD dalam mengelola program melalui
- (a) Register risiko (risk register),
 - (b) Peta risiko,
 - (c) Pengendalian terpasang,
 - (d) Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Jika manajemen OPD telah menerapkan manajemen risiko (MR) dalam mengelola program, APIP mengevaluasi maturitas MR OPD. Evaluasi maturitas MR menggunakan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Apabila maturitas manajemen risiko suatu OPD/SPIP (yang seluruh unturnya) berada pada level 4-5, APIP dapat langsung menggunakan informasi tingkat risiko inheren (perkalian probabilitas dan dampak) dan efektivitas pengendalian risiko OPD dari register risiko/RTP OPD untuk digunakan dalam menentukan Skor atas tingkat risiko inheren dan Skor atas efektivitas pengendalian risiko pada kertas kerja penentuan urutan prioritas program.

Pada OPD dengan maturitas MR/SPIP (yang seluruh unturnya) berada pada level 1-3, APIP mengevaluasi keandalan rencana tindak pengendalian/register risiko. Evaluasi tersebut dilakukan untuk meyakini bahwa register risiko telah mutakhir (up to date) serta didukung informasi yang relevan dan lengkap.

Jika hasil evaluasi rencana tindak pengendalian/register risiko menyatakan perlu adanya perbaikan, maka APIP berkomunikasi dan memfasilitasi manajemen OPD untuk memutakhirkan rencana tindak pengendalian/register risiko.

Apabila hasil evaluasi atas rencana tindak pengendalian/register risiko telah dinyatakan handal, APIP menggunakan informasi tingkat risiko inheren dari register risiko/RTP OPD untuk pemberian Skor atas tingkat risiko inheren pada kertas kerja penentuan urutan prioritas program.

Jika manajemen OPD belum menerapkan manajemen risiko (MR) dalam mengelola program/kegiatannya, APIP

memfasilitasi manajemen OPD untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko serta menyusun register risiko.

- 3) Mengidentifikasi signifikansi program terhadap pencapaian tujuan OPD

Masing-masing program memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap pencapaian tujuan OPD. Semakin signifikan suatu program semakin prioritas untuk menjadi objek pengawasan. Signifikansi program antara lain ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dalam dokumen RPJMD dikaitkan dengan program pada urusan pemda/OPD terkait.

- 4) Menyusun kertas kerja untuk mendokumentasikan seluruh informasi pengidentifikasian tingkat risiko program, besaran anggaran program, Faktor unggulan, Faktor temuan dan potensi fraud, Faktor isu terkini, Frekuensi pengawasan dan Pengalaman APIP.

b. Memberikan skor atas tingkat risiko inheren, Besaran Anggaran, Faktor Unggulan, Faktor temuan dan Potensi Fraud, Faktor isu terkini, dan Pertimbangan Manajemen lainnya berupa Frekuensi pengawasan dan Pengalaman APIP.

Program/ auditable unit pada masing-masing urusan Pemda yang terpilih diberikan urutan prioritas berdasarkan skor faktor-faktor pemilihan

Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain:

- 1) Tingkat risiko inheren,
- 2) Efektivitas pengendalian risiko,
- 3) Besaran anggaran,
- 4) Faktor Unggulan,
- 5) Temuan dan Potensi fraud,
- 6) Isu terkini,
- 7) Pertimbangan Manajemen lainnya, berupa:
 1. Frekuensi pengawasan, dan
 2. Pengalaman APIP

Pemberian skor pada masing-masing faktor pemilihan diuraikan sebagai berikut

1) Pemberian skor tingkat risiko inheren

Tingkat risiko inheren diberikan skor 1-5 dan membagi tingkat risiko inheren menjadi 5 kategori. Setiap kategori merupakan kelompok 20% tingkat risiko

Contoh:

OPD A yang melaksanakan urusan X telah melakukan identifikasi dan analisis risiko

Penilaian probabilitas dan dampak dilakukan dengan memberikan nilai sebagai berikut:

Tabel 2. Skor Probabilitas dan Dampak Risiko

NILAI/SKOR	PROBABILITAS	DAMPAK
1	Hampir	Tidak terjadi tidak signifikan
2	Jarang	Terjadi minor
3	Kadang-kadang	Terjadi moderat
4	Sering	Terjadi signifikan
5	Hampir	Pasti terjadi sangat signifikan

Tingkat risiko merupakan perkalian antara skor probabilitas dan skor dampak Dari contoh skor probabilitas dan dampak di atas, dapat diketahui bahwa tingkat risiko berada pada interval 1 - 25

Pemberian skor prioritas pada penilaian risiko inheren dapat dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3. Pemberian skor tingkat risiko inheren

NILAI/SKOR	TINGKAT RISIKO INHEREN	DAMPAK
1	Hampir	Sangat rendah
2	Jarang	Rendah
3	Kadang-kadang	Sedang
4	Sering	Tinggi
5	Hampir	Sangat tinggi

- 2) Pemberian skor atas efektivitas pengendalian risiko (Risk Control) untuk maturitas manajemen risiko/SPIP di level 4-5.

APIP mempertimbangkan efektivitas pengendalian yang diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko inheren ke tingkat risiko yang dapat diterima organisasi (*risk appetite*). Efektivitas pengendalian risiko (*risk control*) merupakan selisih antara risiko inheren (*inherent risk*) dan risiko sisa (*residual risk*) nya. Semakin efektif desain pengendalian risiko yang dinyatakan oleh manajemen (risk control) dalam menurunkan tingkat risiko inheren maka semakin tinggi prioritasnya bagi APIP untuk dilakukan pengujian efektivitasnya sehingga menjadi prioritas objek pengawasan

Skor pengendalian risiko dikelompokkan dalam 5 kategori dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4. Pemberian Skor Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko

Skor	Efektifitas Pengendalian Skor
1	Tingkat penurunan risiko inheren ke Risk Appetite sangat rendah Tingkat Risiko di bawah Risk Appetite dan tidak dilakukan pengendalian
2	Tingkat penurunan risiko inheren ke Risk Appetite rendah
3	Tingkat penurunan risiko inheren ke Risk Appetite sedang
4	Tingkat penurunan risiko inheren ke Risk Appetite tinggi
5	Tingkat penurunan risiko inheren ke Risk Appetite sangat tinggi
	Pengendalian tidak mampu menurunkan tingkat risiko inheren ke Risk Appetite

3) Pemberian skor atas signifikansi program Pemberian skor dilakukan sebagai berikut :

a. Besaran anggaran (persentase anggaran terhadap total anggaran) Skor besaran anggaran diukur dari bagian anggaran program dibandingkan total anggaran OPD

Jika auditable unit adalah program tusi dalam OPD, maka besaran anggaran merupakan % anggaran program tusi terhadap anggaran OPD.

Jika auditable unit adalah OPD, maka besaran anggaran merupakan % Total Anggaran Program OPD terhadap Total Anggaran Program Tusi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Contoh pemberian skor besaran anggaran program/kegiatan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5. Contoh Pemberian Skor Besar Anggaran

Skor	% Anggaran
1	s.d. 2%
2	2,01% - 5%
3	5,01% - 10%
4	10,01% - 15%
5	>15%

b. Faktor Unggulan

Terdapat 3 kriteria yang dilakukan pembobotan, yaitu:

- 1) Keterkaitan langsung dengan tujuan/ sasaran RPJMD
- 2) Mendukung RPJMN
- 3) Sektor Unggulan

Pada masing-masing indikator diberi bobot 1 jika “YA” berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis terdapat keterkaitan dalam mencapai tujuan program dan diberi nilai 0 jika “TIDAK” terdapat keterkaitan.

Akumulasi bobot dari ketiga kriteria tersebut menjadi nilai yang kemudian akan dijadikan skala Prioritas.

c. Faktor Temuan dan Potensi Fraud

Faktor risiko ini mempunyai 3 kriteria sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian temuan auditor internal ≤ 95%
- 2) Penyelesaian temuan auditor eksternal ≤ 90%
- 3) Potensi Fraud

Masing-masing kriteria diberi bobot 1 jika “Ya” berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis terdapat keterkaitan dengan kriteria; dan diberi bobot 0 jika “Tidak” terdapat keterkaitan dengan kriteria.

Akumulasi bobot dari ketiga kriteria tersebut menjadi nilai yang kemudian akan dijadikan skala Prioritas.

d. Faktor Isu Terkini

Faktor Risiko ini mempunyai 4 kriteria, sebagai berikut:

- 1. Sorotan Masyarakat
- 2. Isu Nasional
- 3. Layanan Publik
- 4. Hajat hidup orang banyak

Masing-masing kriteria diberi bobot 1 jika “Ya” berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis terdapat keterkaitan dengan kriteria; dan diberi bobot 0 jika “Tidak”. Terdapat keterkaitan.

Akumulasi bobot dari keempat kriteria tersebut menjadi nilai yang kemudian akan dijadikan skala Prioritas.

e. Pertimbangan Manajemen lainnya, berupa:

1. Frekuensi Pengawasan

Semakin jarang dilakukan pengawasan/audit pada program/ *auditable unit*, maka semakin tinggi prioritasnya untuk menjadi objek pengawasan.

Tabel 6. Contoh pemberian skor frekuensi pengawasan

Skor	Frekuensi Pengawasan
1	Dilakukan audit/ pengawasan 1 tahun terakhir
2	Dilakukan audit/ pengawasan 2 tahun terakhir
3	Dilakukan audit/ pengawasan 3 tahun terakhir
4	Dilakukan audit/ pengawasan 4 tahun terakhir
5	Dilakukan audit/ pengawasan 5 tahun terakhir

2. Pengalaman APIP

Pengalaman yang dimiliki auditor terkait dengan program *auditable unit* yang akan dilakukan pengawasan. Semakin berpengalaman auditor untuk melaksanakan pengawasan terhadap program maka semakin tinggi prioritasnya

Contoh pemberian skor pengalaman auditor atas program seperti tabel di bawah ini.

Tabel 7. Contoh pemberian Skor pengalaman auditor atas program/ *auditable unit*


Skor	KEMAMPUAN PERSONIL
1	Tidak memiliki pengalaman
2	Memiliki pengalaman kecil
3	Memiliki pengalaman sedang
4	Memiliki pengalaman tinggi
5	Memiliki pengalaman sangat tinggi

**INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

BAMBANG WIRAWAN, S.E., M.M., Ak., CA., CGCAE
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19621002 198302 1 002

SKALA BOBOT RISIKO INHERENT DAN FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN MANAJEMEN

INDIKATOR	SKALA				
	1	2	3	4	5
Nilai Risiko Inheren	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25
% Anggaran (Bobot = 25%)	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD (di luar belanja pegawai) <2%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD (di luar belanja pegawai) <5%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD (di luar belanja pegawai) <10%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD (di luar belanja pegawai) <15%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD (di luar belanja pegawai) ≥15%
Program termasuk dalam sektor unggulan daerah dan mendukung RPJMN (Bobot = 25%)	Program : -Tidak Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Tidak Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program : -Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Tidak Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program : -Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program : -Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Termasuk sektor unggulan daerah -Tidak Mendukung RPJMN	Program : -Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Mendukung RPJMN -Termasuk sektor unggulan daerah
Temuan dan tindak lanjut, Potensi (Bobot = 20%)	Jika tidak ada kondisi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% -Ada potensi <i>fraud</i> -Ada kasus hukum	Jika 1 kondisi terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% -Ada potensi <i>fraud</i> -Ada kasus hukum	Jika 2 kondisi terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% -Ada potensi <i>fraud</i> -Ada kasus hukum	Jika 3 kondisi terpenuhi: -- Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% -Ada potensi <i>fraud</i> -Ada kasus hukum	Jika semua terpenuhi: -Penyelesaian atas temuan auditor internal ≤ 95% -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal ≤ 90% -Ada potensi <i>fraud</i> -Ada kasus hukum
Isu Teknisi terkait Program (Bobot = 15%)	Jika tdk ada kondisi sbd: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 1 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 2 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 3 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika semua terpenuhi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik - Berpengaruh hajat hidup orang banyak
Pertimbangan Lain terkait Program/Satker/OPD/Area Pengawasan (Bobot = 15%)	-Tahun terakhir dilakukan audit tahun lalu -SDM APJP belum pernah melakukan penugasan yang sejenis	-Tahun terakhir dilakukan audit 2 tahun lalu -SDM APJP sudah 1x melakukan penugasan yang sejenis	-Tahun terakhir dilakukan audit 3 tahun lalu -SDM APJP sudah 2x melakukan penugasan yang sejenis	-Tahun terakhir dilakukan audit 4 tahun lalu -SDM APJP sudah 3x melakukan penugasan yang sejenis	-Tahun terakhir dilakukan audit 5 tahun lalu -SDM APJP lebih dari 3x melakukan penugasan yang sejenis

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

BAMBANG WIRAWAN, S.E., M.M., AL., CA., CGCAE
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19621002 198302 1 002

Lampiran 3 : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA
SELATAN
Nomor : 700/040/SK/ITDAPROV.VI.1/2021
Tanggal : 30 Desember 2021

AREA PENGAWASAN BERDASARKAN MANDATORY

No.	Nama Area Pengawasan	Alasan Wajib
1	Reviu Dokumen Perencanaan, Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018
2	Reviu Laporan Keuangan	Permendagri Nomor 4 Tahun 2008
3	Reviu Laporan Kinerja	Permenpan RB Nomor 53 2014
4	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
5	Perhitungan Kerugian Keuangan	Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020
6	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis gender (responsive gender)	KemenPPPA Nomor 5 Tahun 2014
7	Pengendalian Gratifikasi	Perka KPK RI Nomor 2 Tahun 2020
8	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014
9	Operasional Saber Pungli	Perpres Nomor 87 Tahun 2016
10	Pendampingan Pembentukan Zona Integritas	Permendagri 23 Tahun 2020/Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019
11	Reviu Kepatuhan Pengelolaan BMD Mandatory MCP	MCP KPK
12	Reviu Standar Satuan Harga Mandatory MCP KPK	MCP KPK
13	Reviu Standar Analisis Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan	MCP KPK
14	Reviu Rotasi Mutasi (MCP KPK)	MCP KPK
15	Reviu Kinerja UKPBJ (MCP KPK)	MCP KPK

**INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



BAMBANG WIRAWAN, S.E., M.M., Ak., CA., CGCAE
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19621002 198302 1 002